

PEDOMAN KERJASAMA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BIMA
2024**



Surat Keputusan
Rektor Universitas Muhammadiyah Bima
Nomor: 245 /KEP/UM/III.1.AU/A/2024

Tentang

PENETAPAN PEDOMAN KERJASAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BIMA

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BIMA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kemudahan dan kelancaran bagi keberlangsungan proses Kerjasama Universitas Muhammadiyah Bima dengan Mitra dalam pengembangan Program Studi;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTM-PTA Edisi 2018 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 144/E/O/2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima di Kota Bima Menjadi Universitas Muhammadiyah Bima Di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Diselenggarakan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 372/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 334/KEP/I.O/D/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima Masa Jabatan 2024-2028;
11. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0009/KTN/I.3/I/2024 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Bima Tahun 2024;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima Nomor: 159/KEP/III.1.AU/VII/2024 tentang Penetapan Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Bima Tahun 2024.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bima tentang Penetapan Pedoman Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Bima tertanggal 22

Desember 2024 di ruangan Rapat Rektorat Universitas Muhammadiyah Bima.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima tentang Penetapan Pedoman Kerjasama Universitas Muhammadiyah Bima.
- Kesatu : Menetapkan Penetapan Pedoman Kerjasama Universitas Muhammadiyah Bima sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

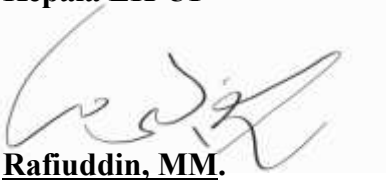
Ditetapkan di : Kota Bima
Pada tanggal : 24 Desember 2024M
22 Jumadil Akhir 1446


Dr. Ridwan, SH. MH
NIDN. 0801028601

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Muhammadiyah Bima. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BIMA' around the perimeter and a star in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Dr. Ridwan, SH. MH' is printed and underlined, followed by the NIDN number 'NIDN. 0801028601'.



PEDOMAN KERJASAMA

KODE DOKUMEN	
REVISI	001
TANGGAL	01 Desemeber 2024
DIAJUKAN OLEH	Kepala LK-UI  <u>Rafiuddin, MM.</u> NIDN.2107098801
DIKENDALIKAN OLEH	Wakil Rektor 1 <u>Dr. Syamsudin, SH., MH.</u> NIDN. 0815038703
DISETUJUI/DISAHKAN OLEH	Rektor <u>Assoc.Prof. Ridwan, SH. MH.</u> NIDN. 0801028601

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah pedoman kerjasama UM BIMA dalam meningkatkan mutu dan kualitas atas jalinan kerjasama ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Pedoman kerjasama ini disusun dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta mengacu pada Visi Misi UM BIMA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga segala bentuk kerjasama yang dibangun UM BIMA senantiasa diarahkan pada pencapaian Visi Misi UM BIMA dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di UM BIMA sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh UM BIMA mulai dari tingkat program studi hingga tingkat universitas harus mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standar-standar universitas berikut dengan ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Pedoman kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Bima (UM BIMA) yang merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika UM BIMA.

Bima, Desember 2024

Rektor,

Assoc. Prof. Ridwan, SH.,MH
NIDN. 0801028601

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Landasan Hukum	1
c. Tujuan	2
II. STANDAR KERJASAMA	3
III. KERJASAMA DALAM NEGERI	5
3.1. Ruang Lingkup Kerjasama	5
3.2. Prosedur Perjanjian Kerjasama	5
3.3. Indikator Keberhasilan Kerjasama	6
IV. KERJASAMA LUAR NEGERI	7
a. Pendahuluan	7
b. Ruang Lingkup Kerjasama	7
c. Materi Kerjasama Luar Negeri	7
V. MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA	8
5.1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	8
5.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	8
5.3. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	8
5.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	8
5.5. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Standar Operasional Prosedur Tata Cara dan Pengaturan Kerjasama	10
	Bagan Alir Prosedur Pengusulan Kerjasama yang dilakukan Universitas	12
	Bagan Alir Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan fakultas	13
	Bagan Alir Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan program studi	14
	Bagan Alir Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan oleh Pusat, Badan, UPT dan Lembaga	15
Lampiran 2.	Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Oleh Pimpinan Unit Kerja	16
Lampiran 3.	Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Untuk Mitra	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Bma menjadi Perguruan Tinggi yang inovatif dalam bidang edutechnopreneurship law and health berdasarkan nilai humanitas dan religiusitas, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa maupun masyarakat (*stakeholder*) baik dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan implementasi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah. Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka UM BIMA berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. UM BIMA sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan UM BIMA agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama UM BIMA yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
2. Undang-Undang N0. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
7. Surat Keterangan Majelis DIKTILITBANG PP Muhamamdiyah tentang Statuta UM BIMA No 0009/KTN/1.3/I/2024
8. SK Rektor UM Bima tentang Penetapan Renstra UM BIMA No 169/KEP/UM/III.I.AU/A/2022
9. Surat Keputusan Rektor UM Bima tentang Kebijakan Mutu SPMI UM BIMA No 284/KEP/III.I.AU/B/2022

1.3. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan :

1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan UM BIMA senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi serta Al Islam Kemuhammadiyah.
2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan UM BIMA sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
3. Untuk menjamin tercapainya tujuan dari Visi UM BIMA
4. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang di laksanakan UM BIMA mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

BAB II STANDAR KERJASAMA

No	Aspek	Indikator
1	Hakekat Kerjasama	1. UM Bima memiliki MoU kerjasama dengan mitra yang ditindaklanjuti secara konsisten
		2. UM BIMA memiliki mitra kerjasama baik lembaga pemerintah maupun swasta
		3. UM BIMA memiliki mitra kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri
		4. Pejabat penandatanganan MoU adalah Pimpinan
2	Syarat Pihak Mitra	1. Mitra kerjasama UM BIMA tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah
		2. Mitra kerjasam UM BIMA tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan
		3. Tujuan kerjasama UM BIMA dengan mitra adalah meningkatkan kinerja bagi kedua belah pihak.
		4. Mitra kerjasama UM BIMA adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi darai partai politik
		5. Mitra kerjasama UM BIMA adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram
3	Masa Kerjasama dan Pelaksanaan	1. Masa kerjasama UM BIMA dengan mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
		2. Pelaksanaan kerjasama UM BIMA dengan mitra diketahui oleh semua komponen yang terkait
		3. Setiap kerjasama UM BIMA dengan mitra harus diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama secara rutin
4.	Mitra dalam Negeri	1. Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik
		2. Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial, budaya, keagamaan, hukum dan humaniora.
		3. Kerjasama dalam negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan program studi, fakultas dan UM BIMA serta Persyarikatan Muhammadiyah
5.	Mitra Luar Negeri	1. Mitra kerjasama UM BIMA di luar negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dan mempunyai reputasi internasional

		2. Mitra kerjasama UM BIMA di luar negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial, budaya, keagamaan, hukum dan humaniora.
		3. Kerjasama luar negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan program studi, fakultas dan UM BIMA serta Persyarikatan Muhammadiyah
6.	Pendidikan dan Pengajaran	1. Bentuk kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam upaya pengembangan kurikulum
		2. Kerjasama UM BIMA dengan mitra harus menunjang peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
		3. Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN
		4. Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran
7.	Penelitian	1. Kerjasama UM BIMA dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi penelitian, dana penelitian dan seminar hasil penelitian
		2. Kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui penerbitan jurnal ilmiah bersama dan atau penerbitan buku bersama
8.	Pengabdian kepada masyarakat	1. Kerjasama UM BIMA dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi pengabdian kepada masyarakat (PKM), dana PKM, dan seminar hasil PKM.

BAB III

KERJASAMA DALAM NEGERI

3.1. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk :

1. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pengajaran
2. Pelaksanaan penelitian bersama
3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Praktek Kerja Lapangan (PKL)
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
6. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
7. Kerjasama yang sifatnya “setara” dan “saling menguntungkan”
8. Program Pendampingan

3.2. Prosedur Perjanjian Kerjasama

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat;
2. berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
3. menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;
4. menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal, nasional, atau internasional;
5. menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama;
6. menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
7. menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan, *income generating*, dan *resource sharing*;
8. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
9. menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
10. menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam naskah kesepahaman yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan Piagam Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU).

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing dan presentasi dari usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerjasama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kerjasama bersama-sama dengan Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional.
2. Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalah- masalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
3. Menyusun draf MoU bersama pihak yang bekerja sama yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut :
 - 1) dasar kerjasama;
 - 2) tujuan kerjasama;
 - 3) ruang lingkup kerjasama;
 - 4) kewajiban masing-masing pihak;
 - 5) pembatasan kegiatan;
 - 6) hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
 - 7) pemanfaatan peralatan pasca program;
 - 8) penyelesaian perbedaan;
 - 9) penutup amandemen, durasi, terminasi); dan
 - 10) lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi;
4. Merevisi draf MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
5. Menyepakati draf MoU untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak;
6. Penandatanganan MoU oleh wakil kedua belah pihak. Untuk UM BIMA dalam hal ini, MoU akan ditandatangani oleh rektor sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi universitas dan atau wakil rektor, direktur pascasarjana, dekan, wakil dekan, ketua program studi dengan sepengetahuan dan ijin dari rektor UM BIMA.

3.3. Indikator Keberhasilan Kerjasama

1. Kuantitas dan Kualitas
 - a. Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
 - b. Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar UM BIMA.
2. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
3. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.

BAB IV

KERJASAMA LUAR NEGERI

4.1. Pendahuluan

Kerjasama luar negeri UM BIMA mengacu pada pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah berdasarkan landasan hukum bagi pemerintah Indonesia dan pelaku hubungan luar negeri dalam melaksanakan hubungan luar negeri sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. SK Dirjen Dikti No. 61/Dikti/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri

4.2. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama luar negeri dapat dilakukan dalam rangka:

1. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pengajaran;
2. Pelatihan-pelatihan pembelajaran;
3. Penyaluran lulusan perguruan tinggi ke dalam dunia kerja; dan
4. Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia.

4.3. Materi Kerjasama Luar Negeri

- a) Subyek kerjasama;
- b) Maksud dan tujuan kerjasama;
- c) Obyek kerjasama;
- d) Ruang lingkup kerjasama
- e) Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- f) Tata cara pelaksanaan;
- g) Pengorganisasian;
- h) Pembiayaan;
- i) penyelesaian perselisihan;
- j) perubahan (*amandemen*) kerjasama;
- k) jangka waktu kerjasama;
- l) Keadaan memaksa (*force majeure*); dan
- m) Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

5.1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Menyediakan data dan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan.
2. Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program kerjasama
3. Mengetahui bahwa kegiatan kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
4. Mendapatkan informasi terkait kesulitan-kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan kerjasama
5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan

5.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Hakikat kerjasama
2. Syarat Pihak Mitra (dalam dan luar negeri)
3. Masa Kerjasama dan Pelaksanaan
4. Bidang Kerjasama (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Hasil Kerjasama (capaian kerjasama)

5.3. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang menyertakan proses pengumpulan data dan informasi, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang pelaksanaan kerjasama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama ada pada standar kerjasama dan tingkat capaian/hasil dari kerjasama yang telah ditetapkan bersama mitra, agar dapat dilakukan perbaikan dan peninjauan ulang terhadap kerjasama yang dibangun. Adapun prinsip dari monitoring dan evaluasi kerjasama di UM BIMA berorientasi pada hasil, kriteria keberhasilan, manfaat, relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan.

5.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

Monitoring dan evaluasi kerjasama di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, di tingkat fakultas oleh Dekan dan di tingkat universitas oleh Wakil Rektor III. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama hendaknya dilaksanakan minimal satu tahun sekali atau dilihat berdasarkan kebutuhan dan tergantung lamanya kerjasama yang dibangun.

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kerjasama. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat universitas melalui Wakil Rektor I sebagai bahan informasi dan masukan

terhadap pengambilan keputusan. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi kerjasama juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mitra kerjasama, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan kualitas kerjasama.

5.5. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Naskah kesepakatan kerjasama (MoU dan atau MoA)
2. Laporan Kegiatan Kerjasama
3. Format monitoring dan evaluasi Kerjasama oleh pimpinan unit kerja
4. Format monitoring dan evaluasi kerjasama oleh mitra

Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Dan Pengaturan Kerjasama

Tujuan

Menetapkan tata cara dan pengaturan kerjasama di Universitas Muhammadiyah Bima (UM BIMA)

Ruang Lingkup

Dokumen tata cara dan pengaturan kerjasama ini menjadi pedoman melakukan seluruh bentuk kerjasama di UM BIMA yang meliputi bidang manajemen universitas, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerbitan dan kegiatan kerjasama lainnya.

Definisi

1. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya
2. Pedoman adalah panduan terhadap suatu urusan dan kegiatan
3. Pengaturan adalah cara untuk merapikan kegiatan dan segala hal agar berjalan baik.
4. Kerjasama adalah bentuk hubungan yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak yang bersepakat.

Rujukan

1. Statuta UM BIMA
2. Standar Nasional Indonesia BAN PT tentang tata pamong di PT

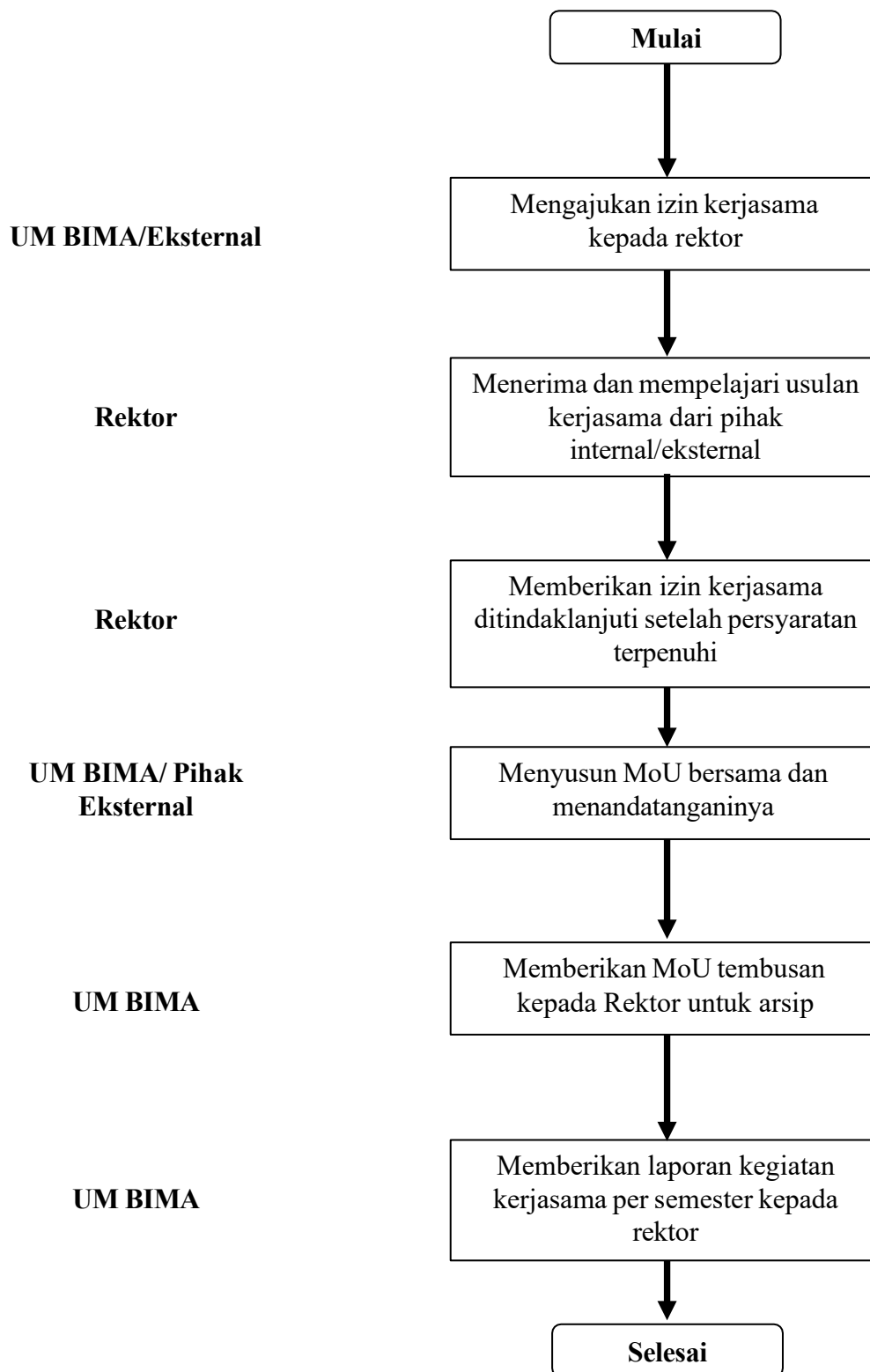
Garis Besar Prosedur

1. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama di seluruh tingkatan unit kerja di UM BIMA
2. Usulan kerjasama dapat muncul dari pihak internal UM BIMA dan eksternal UM BIMA
3. Pihak internal UM BIMA yang dapat mengusulkan kerjasama terdiri dari tingkatan institusi UM BIMA, Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Lembaga, Pusat Studi, Badan dan UPT kepada rektor.
4. Rektor memberikan izin kerjasama dengan pertimbangan bahwa usulan kerjasama merujuk kepada rencana strategis dan analisis kebutuhan pengembangan UM BIMA dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak
5. Setelah mendapat izin tertulis dari rektor, maka pihak pengusul internal dapat menindaklanjuti pengajuan kerjasama kepada pihak luar sesuai dengan tingkatan unit kerja.
6. Pihak pengusul internal dapat menyusun Memorandum of Understanding (MoU) dengan rincian sesuai kebutuhannya.
7. Pihak pengusul internal menjadi penanda tangan MoU untuk mewakili institusi/unit kerja
8. Pihak pengusul internal wajib memberikan tembusan dan salinan MoU kepada unit kerja di atasnya untuk diarsipkan.

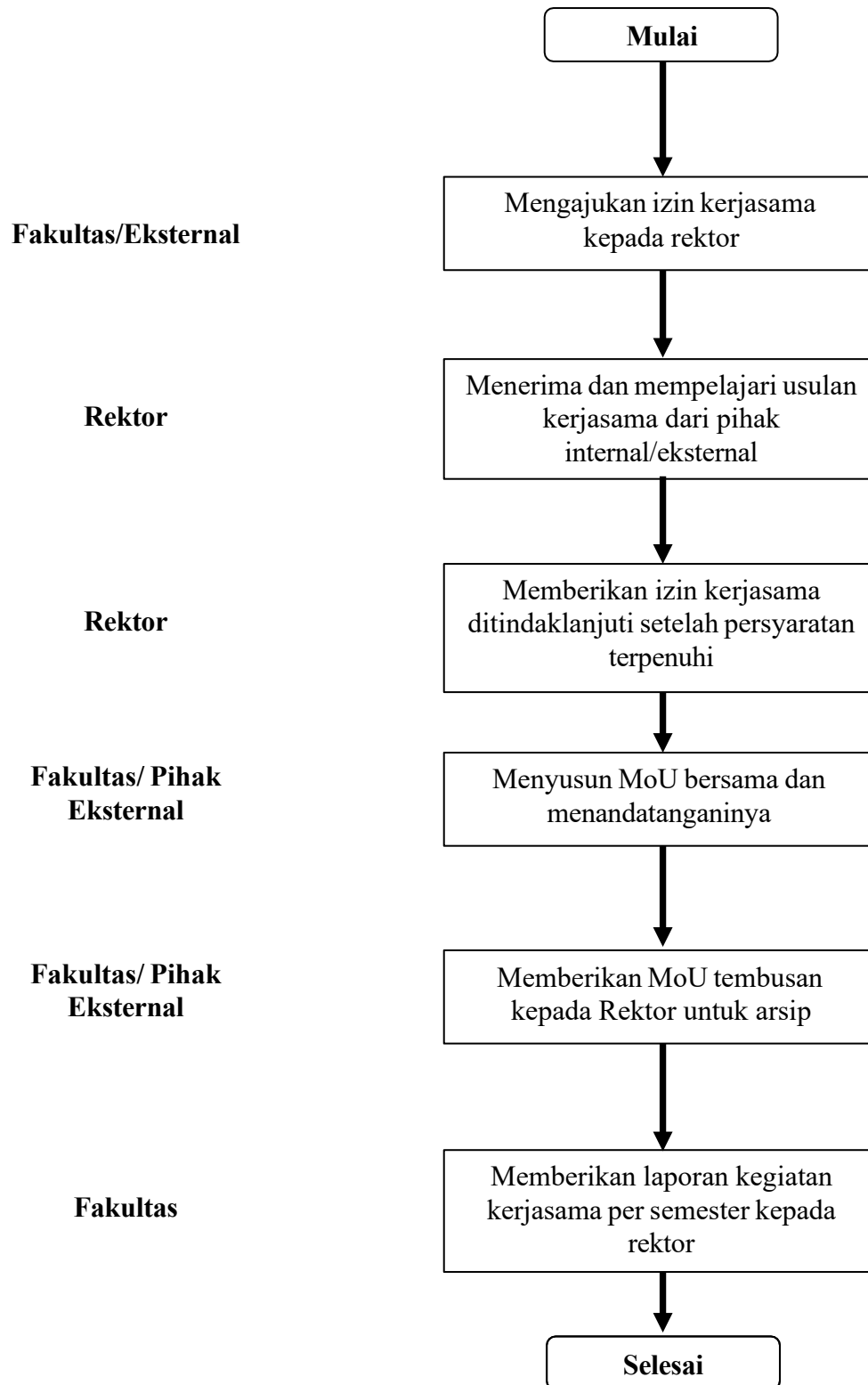
9. Pihak yang menandatangani MoU memberikan laporan per semester mengenai kegiatan hasil kerjasama tersebut kepada rektor melalui unit kerja di atasnya.
10. Pihak eksternal dapat mengusulkan kerjasama kepada semua tingkatan unit kerja di institusi ; UM BIMA, Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Lembaga, Pusat Studi, Badan dan UPT dengan menunjukan surat usulan kerjasama kepada rektor.
11. Jika surat usulan tersebut ditujukan langsung kepada unit kerja, maka unit kerja dapat mengusulkan izin kerjasama tersebut kepada rektor.
12. Rektor memberikan izin kerjasama dengan pertimbangan bahwa usulan kerjasama merujuk kepada rencana strategis dan analisis kebutuhan pengembangan UM BIMA dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak
13. Setelah mendapat izin tertulis dari rektor, maka kerjasama dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tingkatan unit kerja.
14. Pihak pengusul internal/eksternal dapat menyusun Memorandum of Understanding (MoU) dengan rincian sesuai kebutuhannya.
15. Pihak pengusul internal menjadi penanda tangan MoU untuk mewakili institusi/unit kerja
16. Pihak pengusul internal wajib memberikan tembusan dan salinan MoU kepada unit kerja di atasnya untuk diarsipkan.
17. Selain itu tembusan dan salinan harus ditembuskan pula kepada unit kerja yang berhubungan dan sesuai dengan tujuan kerjasama tersebut, misalnya ; kerjasama penelitian yang dilakukan oleh laboratorium selain memberikan tembusan kepada program studi dan fakultas harus memberikan tembusan kepada LPPM sebagai lembaga payung bidang penelitian. Demikian seterusnya.
18. Pihak yang menandatangani MoU memberikan laporan per semester mengenai kegiatan hasil kerjasama tersebut kepada rektor melalui unit kerja di atasnya.

Bagan Alir

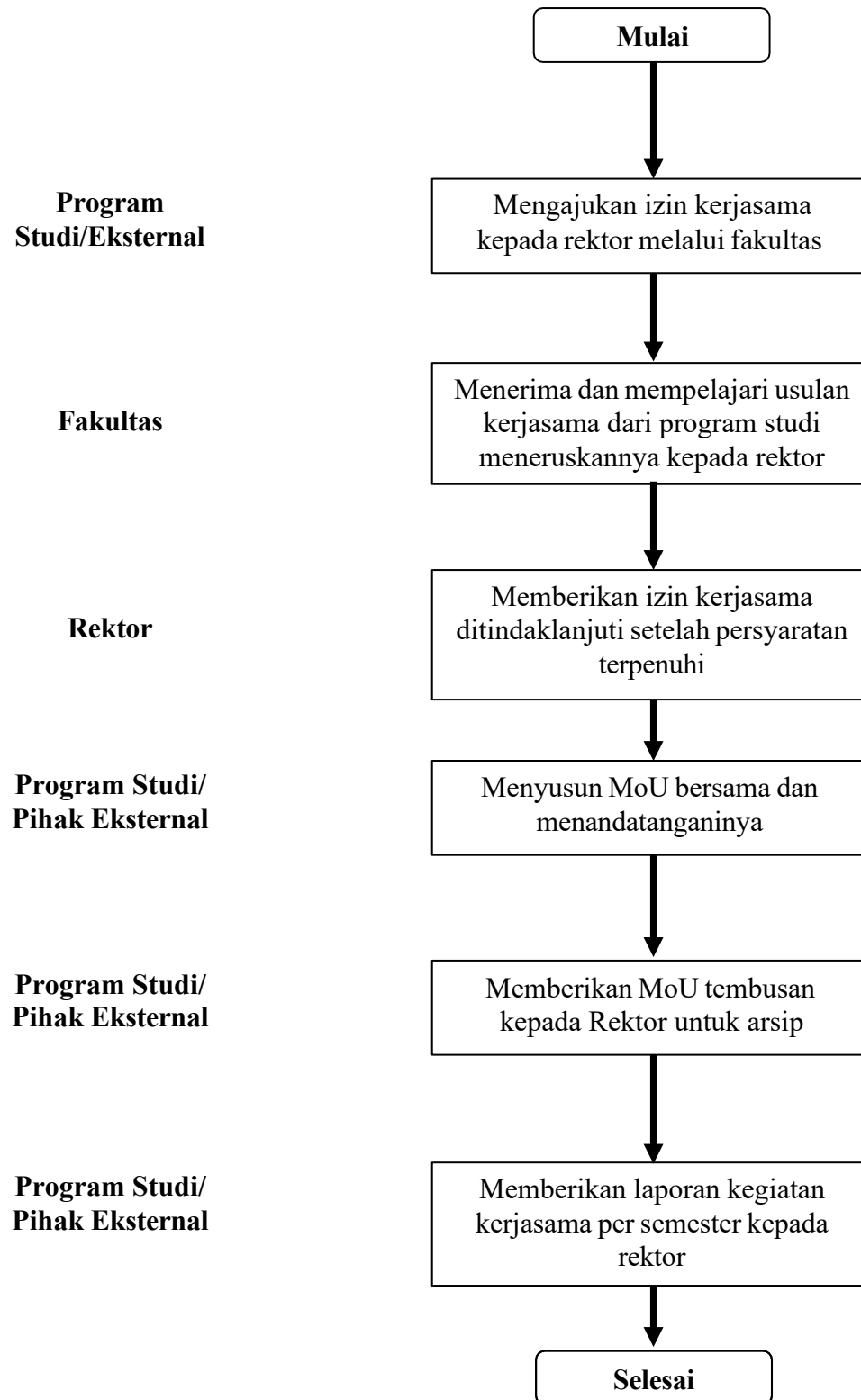
1. Prosedur Pengusulan Kerjasama yang dilakukan Universitas



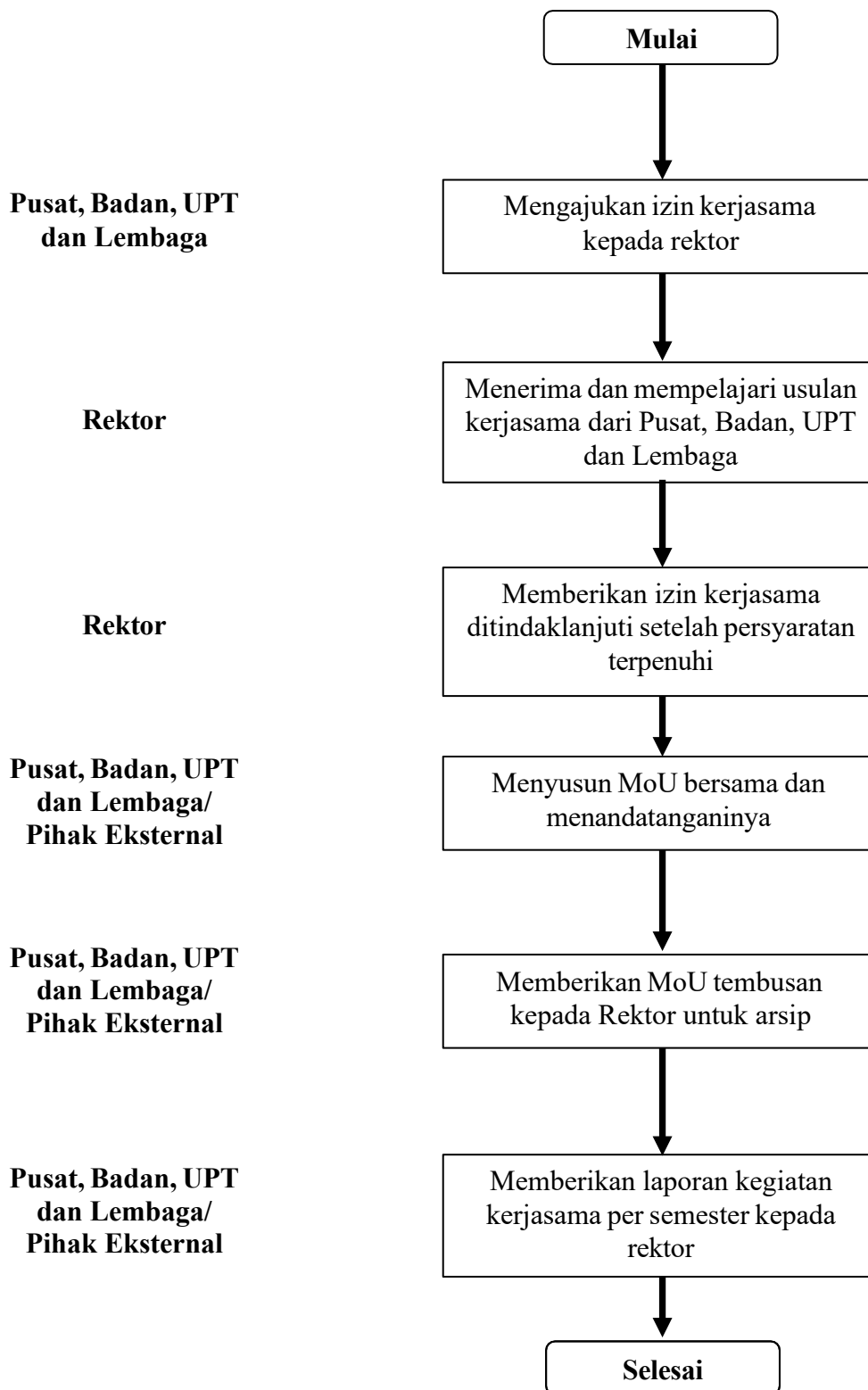
2. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan fakultas



3. Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan program studi



4. **Prosedur pengusulan kerjasama yang dilakukan oleh Pusat, Badan, UPT dan Lembaga**



Lampiran 2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama oleh Pimpinan Unit Kerja

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Hakekat Kerjasama	UM BIMA memiliki MoU kerjasama dengan mitra yang ditindaklanjuti secara konsisten	100% MoU di UM BIMA ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	81-99% MoU di UM BIMA ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	71-80% MoU di UM BIMA ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	61-70% MoU di UM BIMA ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik	<60% MoU di UM BIMA ditindaklanjuti secara konsisten yang terdokumentasi dengan baik
		UM BIMA memiliki mitra kerjasama baik lembaga pemerintah maupun swasta	Ada kerjasama UM BIMA dengan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang-bidang keahlian universitas dan dokumen tindak lanjut kerjasama sangat lengkap	Ada kerjasama UM BIMA dengan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang-bidang keahlian universitas dan dokumen tindak lanjut kerjasama kurang lengkap	Ada kerjasama UM BIMA dengan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang-bidang keahlian universitas dan dokumen tindak lanjut kerjasama tidak lengkap	Ada kerjasama UM BIMA dengan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang-bidang keahlian universitas dan dokumen tindak lanjut kerjasama tidak ada	Tidak Ada kerjasama UM BIMA dengan instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta yang relevan dengan bidang-bidang keahlian universitas
		UM BIMA memiliki mitra kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri	Kerjasama UM BIMA dengan institusi/lembaga dalam dan luar	Kerjasama UM BIMA dengan institusi/lembaga dalam dan luar	Kerjasama UM BIMA dengan institusi/lembaga dalam dan luar	Sangat sedikit kerjasama UM BIMA dengan institusi/lembaga	Belum ada atau tidak ada kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik
----	-------	---------------------------	--------

			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			negeri, sangat banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian yang ada di UM BIMA	negeri, sangat banyak dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian yang ada di UM BIMA	negeri, cukup dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian yang ada di UM BIMA	dalam dan luar negeri	negeri
		Pejabat penandatanganan MoU adalah Pimpinan	100% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	81-99% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	71-80% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	61-70% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	<60% dokumen MoU ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak
2	Syarat Pihak Mitra	Mitra kerjasama UM BIMA tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah	Semua mitra kerjasama UM BIMA tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah, dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 1 tahun	Semua mitra kerjasama UM BIMA tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah, dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 2 tahun	Semua mitra kerjasama UM BIMA tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah, dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 3 tahun	Semua mitra kerjasama UM BIMA tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah, dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue	Semua mitra kerjasama UM BIMA tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dan persyarikatan Muhammadiyah, dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 5 tahun

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			sekali	sekali	sekali	minimal 4 tahun sekali	sekali
		Mitra kerjasam UM BIMA tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan	Semua mitra kerjasama UM BIMA tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan d engadilan dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 1 tahun sekali	Semua mitra kerjasama UM BIMA tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lai atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 2 tahun sekali	Semua mitra kerjasama UM BIMA tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 3 tahun sekali	Semua mitra kerjasama UM BIMA tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 4 tahun sekali	Semua mitra kerjasama UM BIMA tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi, serta ditinjau secara kontinue minimal 5 tahun sekali
		Tujuan kerjasama UM BIMA dengan mitra adalah meningkatkan kinerja bagi kedua belah pihak.	Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan	Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan	Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan	Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan	Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu program dan pengembangan lembaga serta keberlanjutan

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			kerjasama pada kedua belah pihak yang dilakukan 1 tahun sekali	kerjasama pada kedua belah pihak yang dilakukan 2 tahun sekali	kerjasama pada kedua belah pihak yang dilakukan 3 tahun sekali	keberlanjutan kerjasama pada kedua belah pihak yang dilakukan 4 tahun sekali	kerjasama pada kedua belah pihak yang dilakukan 5 tahun sekali
		Mitra kerjasama UM BIMA adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik	Mitra kerjasama UM BIMA adalah Lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik serta ditinjau secara kontinue 1 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik serta ditinjau secara kontinue 2 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik serta ditinjau secara kontinue 3 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik serta ditinjau secara kontinue 4 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik serta ditinjau secara kontinue 5 tahun sekali
		Mitra kerjasama UM BIMA adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun Perusahaan yang memproduksi produk haram	Mitra kerjasama UM BIMA adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram serta ditinjau secara kontinue 1 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram serta ditinjau secara kontinue 2 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram serta ditinjau secara kontinue 3 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram serta ditinjau secara kontinue 4 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram serta ditinjau secara kontinue 5 tahun sekali

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
3	Masa Kerjasama dan Pelaksanaan	Masa kerjasama UM BIMA dengan mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak	100% dokumen MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	81-99% dokumen MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	71-80% dokumen MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	61-70% dokumen MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak	<61% dokumen MoU tercantum masa kerjasama dalam jangka waktu tertentu yang ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak
		Pelaksanaan kerjasama UM BIMA dengan mitra diketahui oleh semua komponen yang terkait	Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selama berlangsung dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selama berlangsung hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan Internal	Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selama berlangsung hanya dapat diakses oleh pimpinan UM BIMA	Tidak ditemukan bukti tentang Dokumen rancangan, proses pelaksanaan, dan hasil kerjasama selama berlangsung antara UM BIMA dengan mitra	Tidak terdapat kerjasama
		Setiap kerjasama UM BIMA dengan mitra harus diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama secara rutin	100% bentuk kerjasama antara UM BIMA dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara	81-99% bentuk kerjasama antara UM BIMA dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala	71-80% bentuk kerjasama antara UM BIMA dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala	61-70% bentuk kerjasama antara UM BIMA dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara	<61% bentuk kerjasama antara UM BIMA dengan mitra ada hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala

			berkala selama				
--	--	--	----------------	--	--	--	--

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			kerjasama berlangsung	selama kerjasama berlangsung	selama kerjasama berlangsung	berkala selama kerjasama berlangsung	selama kerjasama berlangsung
4	Mitra dalam Negeri	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 1 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 2 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 3 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 4 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 5 tahun sekali
		Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial, budaya, keagamaan, hukum dan humaniora.	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri terdiri dari minimal 10 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri terdiri dari minimal 9 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri terdiri dari minimal 8 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri terdiri dari minimal 7 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri terdiri dari minimal 6 lembaga yang telah ditentukan
		Kerjasama dalam negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dalam	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dalam	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dalam	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dalam	Tidak ditemukan bukti tentang manfaat dan

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		program studi, fakultas dan UM BIMA serta Persyarikatan Muhammadiyah	negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan program studi, fakulta, UM BIMA dan persyarikatan Muhammadiyah, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan	negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan lembaga internal	negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan pengembangan pimpinan UM BIMA	negeri dapat dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program pada salah satu mitra yang bersangkutan	kepuasana mitra kerjasama
5	Mitra Luar Negeri	Mitra kerjasama UM BIMA di luar negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dan mempunyai reputasi internasional	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 1 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 2 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 3 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 4 tahun sekali	Mitra kerjasama UM BIMA di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional dibuktikan dengan tanda tangan dari saksi serta ditinjau secara kontinue minimal 5 tahun sekali

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		Mitra kerjasama UM BIMA di luar negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial, budaya, keagamaan, hukum dan humaniora.	Mitra kerjasama UM BIMA di luar negeri terdiri dari minimal 10 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama UM BIMA di luar negeri terdiri dari minimal 9 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama UM BIMA di luar negeri terdiri dari minimal 8 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama UM BIMA di luar negeri terdiri dari minimal 7 lembaga yang telah ditentukan	Mitra kerjasama UM BIMA di luar negeri terdiri dari minimal 6 lembaga yang telah ditentukan
		Kerjasama luar negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan program studi, fakultas dan UM BIMA serta Persyarikatan Muhammadiyah					
6	Pendidikan dan Pengajaran	Bentuk kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam upaya pengembangan kurikulum	Bentuk kerjasama antara UM BIMA dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 1 tahun sekali	Bentuk kerjasama antara UM BIMA dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 2 tahun sekali	Bentuk kerjasama antara UM BIMA dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 3 tahun sekali	Bentuk kerjasama antara UM BIMA dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 4 tahun sekali	Bentuk kerjasama antara UM BIMA dan mitra untuk pengembangan kurikulum ditindaklanjuti minimal 5 tahun sekali
		Kerjasama UM BIMA dengan mitra harus menunjang peningkatan kompetensi dosen dan tenaga	100% kerjasama UM BIMA dengan mitra menunjang pengembangan karier dosen dan	81-99% kerjasama UM BIMA dengan mitra menunjang pengembangan karier dosen dan	71-80% kerjasama UM BIMA dengan mitra menunjang pengembangan karier dosen dan	61-70% kerjasama UM BIMA dengan mitra menunjang pengembangan	<61% kerjasama UM BIMA dengan mitra menunjang pengembangan karier dosen dan

		kependidikan					
--	--	--------------	--	--	--	--	--

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja	tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja	tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja	karier dosen dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja	tenaga kependidikan dibuktikan dengan penambahan jumlah kenaikan jabatan fungsional di setiap unit kerja
		Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN	100% Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN	81-99% Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN	71-80% Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN	61-70% Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN	<61% Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN
		Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran	100% Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra memberikan inovasi dalam	81-99% Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra memberikan inovasi dalam	71-80% Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra memberikan inovasi dalam	61-70% Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra memberikan inovasi dalam	<61% Kegiatan kerjasama UM BIMA dengan mitra memberikan inovasi dalam

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
			pengembangan model pembelajaran	pengembangan model pembelajaran	pengembangan model pembelajaran	pengembangan model pembelajaran	pengembangan model pembelajaran
7	Penelitian	Kerjasama UM BIMA dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi penelitian, dana penelitian dan seminar hasil penelitian	100% kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	81-99% kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	71-80% kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	61-70% kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	<61% kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.
		Kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui penerbitan jurnal ilmiah bersama dan atau penerbitan buku bersama	Kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 3 cara penerbitan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali	Kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 2 cara penerbitan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali	Kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 1 cara penerbitan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali	Kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 1 cara penerbitan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali	Kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui 3 cara penerbitan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali
8	Pengabdian kepada Masyarakat	Kerjasama UM BIMA dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi pengabdian kepada masyarakat (PKM).	100% kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai	81-99% kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai	71-80% kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai	61-70% kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang	<61% kerjasama UM BIMA dengan mitra dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai

		dana PKM, dan seminar hasil				pengabdian	
--	--	-----------------------------	--	--	--	------------	--

No	Aspek	Butir Standar (Indikator)	Rubrik				
			4	3	2	1	0
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		PKM.	sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	kepada masyarakat sebagai sarana sharing yang meliputi 3 komponen.	sarana sharing yang meliputi 3 komponen.

Lampiran 3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama untuk Mitra

KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

1. Profil Responden (Mitra)

Nama :

Email/HP :

Instansi/Lembaga :

Lamanya Kerjasama :

2. Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan /Saran
		Ya (Ada)	Tidak (Tidak Ada)	
1	Adakah manfaat dari kerjasama yang dilakukan?			
2	Adakah kegiatan/program yang dilaksanakan sebagai implementasi kerjasama?			
3	Apakah tujuan dari kerjasama tercapai?			
4	Apakah terdapat hambatan/ kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama?			Jika ada, Sebutkan kendalanya:
5	Jika ada kendala, adakah koreksi dari adanya kerjasama tersebut untuk perbaikan?			Sebutkan koreksinya:
6	Apakah kerjasama perlu dilanjutkan?			Sebutkan alasannya: